



PUTUSAN

Nomor: 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tbk. KANTOR CABANG PONOROGO;
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No.28, Bangunsari,
Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. DIAN FEBRIANTARI, 2. ANGGA TRIAWAN, dan 3. ARDYANSYAH ILHAM P dalam jabatan masing-masing tersebut bertindak atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. B. 4350-KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : KHOIRUDIN;
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 2 April 1970;
Alamat : Dkh Bandaralim Kidul RT/RW 003/003,
Bandaralim, Badegan, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2 Nama : FRESTY DWI CAHYANI;
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 20 Agustus 1996;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dkh Bandaralim Kidul RT/RW 003/003,
Bandaralim, Badegan, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH No: 103949341/3241/06/23 tanggal 24 Juni 2023, Surat Pernyataan Penyerahan dan Penerimaan Agunan tanggal 24 Juni 2023serta Surat Kuasa Menjual Agunan;
2. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes pada tanggal 24 Juni 2023; dari Penggugat sebesar pokok Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan;
3. Bahwa pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayarkan kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap tanggal 24 pada setiap bulannya, dengan angsuran (pokok + bunga) selama 60kali sebesar Rp. 3.806.389,-(Tiga Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan);
4. Bahwa kredit Tergugat telah dinilai bermasalah oleh Penggugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, namun demikian Penggugat tidak serta merta melakukan upaya hukum guna pemenuhan kewajiban Tergugat tersebut;
5. Bahwa Dalam hal ini, Penggugat masih memberikan restrukturisasi terhadap Perjanjian Kredit Tergugat berupa perpanjangan jangka waktu dengan melakukan perubahan atas Surat Pengakuan Hutang pada poin 1 Gugatan a

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang dituangkan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang No: 111484126/7870/03/24 tanggal 21 Maret 2023 guna memberikan restrukturisasi kepada Tergugat berupa perpanjangan jangka waktu. Maka dari itu, jangka waktu Kredit Tergugat yang semula 60 (enam puluh) bulan menjadi 84 (delapan puluh empat) bulan;

6. Bahwa Kewajiban Bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 84 bulan yaitu sebesar Rp. 2.910.573,- X 84 = Rp. 244.488.132,-
7. Bahwa Para Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran dari bulan Maret 2024 hingga pada saat gugatan ini dibuat yaitu pada tanggal 12 Agustus 2024;
8. Bahwa Para Tergugat menunggak pada bulan Maret 2024.
9. Bahwa Para Tergugat untuk angsuran pertama semenjak perjanjian perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga saat ini Tidak Membayar.
10. Bahwasampai dengan gugatan bulan Agustus 2024 diajukan, Total tunggakan angsuran Para Tergugat secara system di BRI adalah sebesar Rp. 159.410.048,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian tunggakan angsuran Pokok sebesar Rp. 150.832.238,- (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan tunggakan angsuran Bunga sebesar Rp. 8.577.810,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
11. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam SHM nomor 488 atas nama Fresty Dwi Cahyani, dengan luas 879 m² terletak di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.
12. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan yang dijaminkan. Apabila Para Tergugat atau pemilik Agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Para Tergugat) pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
13. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 111484126/7870/03/24. 21 Maret 2024. Bahwa Para Tergugat tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kategori Daftar Hitam (DH).

14. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagaiberikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111484126/7870/03/24. 21 Maret 2024

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa terdapat perubahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam jangka waktu 84 bulan yaitu sebesar Rp. 2.910.573,- X 84 = Rp. 244.488.132,-

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 103949341/3214/06/23 24 Juni 2023

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Eanam Puluh Juta).

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam jangka waktu 60 bulan sejak realisasi kredit. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM 488 atas nama Fresty Dwi Cahyani, dengan luas 879 m2 terletak di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dan BPKB Nomor J-04208513 Atas Nama Jumair..

3. Copy dari Asli Kwitansi tanggal 24 Juni 2023

Keterangan Singkat Bukti:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.
5. Copy dari asli Formulir Permohonan Kredit Para Tergugat tanggal 23 Juni 2023.

Keterangan Singkat Bukti:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah setuju dan menandatangani surat permohonan kredit pada tanggal 23 Juni 2023.

6. Copy dari SHM nomor 488 atas nama Fresty Dwi Cahyani dan BPKB Nomor J-04208513

Atas Nama Jumair.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan SHM 488 atas nama Fresty Dwi Cahyani, dengan luas 879 m2 terletak di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dan BPKB Nomor J-04208513 Atas Nama Jumair.

7. Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Juni 2023.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar penjamin Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan SHM no 488 atas nama Fresty Dwi Cahyani dan BPKB No J-04208513

Keterangan singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat dan telah diterima oleh pihak Penggugat.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan 1

10. Copy dari Asli Surat Peringatan 2

11. Copy dari Asli Surat Peringatan 3

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran atas nama Para Tergugat posisi 07 Agustus 2024.

Keterangan Singkat Bukti :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, ParaTergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

13. Copy dari asli Payoff Report posisi 07 Agustus 2024.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan nilai tunggakan atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat .

Saksi :

1. Sdr, Siti Nurafia, Mantri

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan tempat tinggal, usaha dan hal hal lain yang

diperlukan sebagai syarat pengajuan kredit Para Tergugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman para tergugat secara system BRI adalah sebesar total159.410.048,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian tunggakan angsuran Pokok sebesar Rp. 150.832.238,- (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Depalan Rupiah dan tunggakan angsuran Bunga sebesar Rp. 8.577.810,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah). Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Apabila Para Tergugat tidak membayar tunggakan angsuran secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM 488 atas namaFresty Dwi Cahyani, dengan luas 879 m2 terletak di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogodan BPKB dengan Nomor J-04208513 Atas Nama Jumair.yang dijaminan kepada Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM 488 atas nama Fresty Dwi Cahyani, dengan luas 879 m² terletak di Desa Watubonang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dan BPKB dengan Nomor J-04208513 Atas Nama Jumair. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 29 Agustus 2024 Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 September 2024 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat belum juga hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan maka hakim pemeriksa perkara ini berkesimpulan kalau Para Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy SHM No.488 atas nama FRESTY DWI CAHYANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy BPKB Nopol S-1152-JI atas nama pemilik DJUMAIR, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan I, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Panggilan II, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan III, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-7;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama KHOIRUDIN, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Kwitansi Pinjaman 3214-01-028786-10-3, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-11;
 12. Cetakan Pay off Posisi Agustus 2024, dari print out diberi tanda bukti P-12;
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-11 fotocopy dari fotocopy dan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan yaitu:

1. SITI NUR AFIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Para Tergugat adalah nasabah Bank BRI unit Jambon pada awal tahun 2024 namun sebelumnya Para Tergugat adalah nasabah Bank BRI Unit Kauman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena saat itu Saksi yang prospek Para Tergugat yaitu melakukan penagihan;
- Bahwa Para Tergugat adalah penduduk asli kecamatan Jambon, kemudian mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Kauman dan diperbolehkan, namun setelah itu ada aturan bahwa pinjaman harus melalui Bank BRI wilayah sesuai dengan KTP, maka pinjaman Para Tergugat dialihkan ke Bank BRI Unit Jambon;
- Bahwa Para Tergugat sudah sejak dipindah ke BRI unit Jambon awal tahun 2024 udah nunggak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para tergugat kredit di BRI Unit Kauman sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa jumlah pinjaman Para Tergugat adalah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Angsuran tiap bulannya sebesar Rp.3.806.389,- (tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak langsung memberikan sangsi, namun Saksi telah memberikan restrukturisasi kepada Para Tergugat berupa perpanjangan jangka waktu, dari 60 bulan menjadi 84 bulan dengan angsuran menjadi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.910.573,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa kewajiban Para tergugat samspi dengan Gugatan timbul adalah sebesar Rp.159.410.048,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa yang menjadi agunan adalah SHM atas nama FRESTY DWI CAHYANI;
- Bahwa setelah Para Tergugat nunggak saksi melakukan kunjungan kerumah Para Tergugat dan membut Peringatan I, II dan III;
- Bahwa setelah melakukan kunjungan dan memberi peringatan I,II dan III, Para Tergugat hanya pasrah;
- Bahwa nama pinjaman Para Tergugat adalah pinjaman Kredit investasi;
- Bahwa syarat dari pinjaman tersebut adalah harus ada usaha dari Para Tergugat;
- Bahwa jenis usaha dari Para Tergugat adalah jualan bubur ayam;
- Bahwa Para Tergugat sebenarnya mampu untuk membayar pinjamannya;
- Bahwa Para Tergugat belum pernah membayar angsuran walaupun ada restrukturisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperkenankan untuk mengajukan kesimpulan maka pemeriksaan pembuktian pokok perkara ini dinyatakan telah selesai, dan kepada pihak diberi kesempatan untuk mengajukan sesuatu hal atau lainnya namun pihak menyatakan tidak mengajukan dan menyatakan memohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat gugatan sederhana dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomo 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur secara khusus tentang tata cara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan hukum Tergugat I adalah sebagai peminjam pada pihak BRI dan Tergugat II adalah sebagai penjamin atas sbidang tanah dengan sertifikat SHM Nomor 488 atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebagai kreditur sejumlah Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (Enam puluh) bulan terhitung sejak 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2028 berdasarkan perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang saksi bernama Siti Nur Afia;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan gugatan Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dari sisi formalitas gugatan berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menarik Khoirudin selaku Tergugat I dan fresty Dwi Cahyani selaku Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023 dimana dalam surat perjanjian tersebut yang melakukan penandatanganan perjanjian hutang piutang adalah antara Penggugat dan Tergugat I, dimana kemudian Tergugat II dalam surat perjanjian tersebut kedudukannya sebagai penjamin atas perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dengan barang angguna berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 488 atas nama Tergugat II (Vide P-1);

Menimbang, bahwa selain Tergugat II yang turut sebagai penjamin atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023 juga masih ada penjamin yang lain dalam surat perjanjian tersebut yaitu atas nama Djumair dengan jaminan BPKB Nomor J-04208523 berupa Mobil Penumpang Merek Mitsubishi Model Sedan tahun 1992;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu gugatan haruslah tuntas apa yang dituntut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, dimana pihak yang berhubungan langsung dengan perkara haruslah ditarik sebagai pihak agar dapat tunduk dan melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat selaku penjamin atas kredit Tergugat I telah ditarik sebagai pihak sedangkan Djumair juga turut selaku penjamin dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023 tetapi tidak dijadikan pihak namun mempunyai implikasi langsung terhadap gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat seharusnya Djumair ikut pula ditarik selaku pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Djumair tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat dipandang sebagai guatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dimana Penggugat pula mendalilkan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar Rp160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian Surat Pengakuan Hutang SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023 dengan tenggang waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak dari tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2028, dimana Para Tergugat telah menunggak untuk membayar kewajibannya sebesar Rp159.410.048,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa pada bukti P-10 berupa Surat Pengakuan Hutang SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023 pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi *“yang berhutang wajib melunasi seluruh kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada BANK pada tanggal 24 Juni 2028 (selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo)”*;

Menimbang, bahwa selain itu pula akan dipertimbangkan kapan sebaiknya debitur harus melunasi hutangnya kepada kreditur agar baik kreditur maupun debitur mendapat perlindungan hukum yang seimbang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Dan dalam Pasal 1243 KUH Perdata *“Penggantian biaya, kerugian*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata suatu perikatan dianggap lalai dan harus membayar semua penggantian biaya kerugian yang ditanggung oleh kreditur dapat diperhitungkan setelah lewatnya waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 457) menyatakan gugatan diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini, sifat atau keadaan melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana tenggang waktu perjanjian tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2028, sehingga perjanjian tersebut belum lewat waktu atau belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masih berlaku sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2028, sehingga masih ada tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat baik pokok, bunga dan denda yang akan diperhitungkan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada bukti P-10 Surat Pengakuan Hutang SPH:103949341/3214/06/23 tanggal 24 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata perjanjian kredit antara Pengugat dan Para Tergugat baru berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan hingga saat ini dan masih ada tenggang waktu selama 3 (tahun) tahun 9 (sembilan) bulan bagi Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sehingga gugatan Penggugat tersebut dianggap sebagai gugatan yang terlalu dini atau prematur (*Vide : Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Png*);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dianggap sebagai gugatan yang prematur sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, dan Pasal-Pasal dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini ditaksir sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Nurhari, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Tergugat I, II,	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
7. Sumpah	Rp. 75.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)